



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 137 /KEP/HK/2024

TENTANG

**GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 126);
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-056.01.2.432210/2024 Revisi ke II tanggal 12 Februari 2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Provinsi;
 - memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat Provinsi;
 - mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Provinsi;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi kepada Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria;
 - memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA.
 - melaksanakan penyelesaian konflik agraria di tingkat Provinsi di bawah koordinasi Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria; dan
 - melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Nomor SP : DIPA-056.01.2.432210/2024 Revisi ke II tanggal 12 Februari 2024 pada kegiatan Data Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.




KEENAM.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
 - 4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
 - 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 7. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 8. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
 - 9. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 10. Bupati/Walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
 - 11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
 - 12. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 137/KEP/HK/2024

TANGGAL : 3 April 2024

TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur.	Ketua Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap anggota Gugus Tugas terkait kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua Pengarah	Mengkoordinasi secara Umum perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua Pelaksana Harian	a. mengkoordinasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, <i>updating</i> data TORA hasil pengumpulan data TORA ke Kabupaten/Kota; b. mengkoordinasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi pemberian pemberdayaan masyarakat reforma agraria baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya; c. mengkoordinasi penyiapan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi; d. memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses; e. mengkoordinasi penyiapan data <i>by name by address</i> terkait penataan aset dan penataan akses; dan f. mengkoordinasi penyusunan dan membuat sistem data <i>base</i> TORA di tingkat Provinsi.
4	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA			
1	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Mendukung dan melaksanakan identifikasi potensi TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
2	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.		Mendukung dan melaksanakan identifikasi potensi TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
3	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang.		Mendukung dan melaksanakan identifikasi potensi TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan data dan informasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan obyek TORA yang akan dibagikan kepada penerima manfaat sesuai dengan arahnya.
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan data dan informasi kesesuaian perencanaan wilayah daerah pada lokasi obyek TORA.
7	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIV Kupang.		Mengoordinasikan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
8	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset.
9	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasikan penyediaan data penataan aset berupa peta bidang tanah pada lokasi TORA.

10	Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Mengoordinasikan penyediaan data penataan aset berupa penguasaan dan pemilikan tanah pada lokasi TORA.
11	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman pada lokasi obyek TORA.
12	Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Melaksanakan analisis penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah, kebijakan pembangunan dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset.
13	Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIV Kupang.		Menyediakan dan menganalisa data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
14	Koordinator Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan dan menganalisa data akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan pada lokasi obyek TORA.
15	Alvionirma Pallunan, S.T., M.T./Surveyor Pemetaan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Melaksanakan analisis penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah, kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset.
16	Wasyilatul Jannah, S.Tr./Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan dan menganalisis data penataan aset berupa penguasaan dan pemilikan tanah pada lokasi TORA

Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria			
1	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria..
2	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.		Mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria
3	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang.		Mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik Reforma Agraria serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
5	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data TORA yang berasal dari data
			penanganan sengketa dan konflik agraria dan potensi TORA usulan daerah/masyarakat khususnya potensi TORA dari Tanah Transmigrasi
6	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasi penyelesaian sengketa dan konflik Reforma Agraria serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
7	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Melakukan penyiapan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.

8	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Mengoordinasikan penyelesaian masalah sengketa dan konflik kepemilikan tanah pada lokasi TORA.
9	Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasikan penyelesaian masalah sengketa dan konflik kepemilikan tanah pada lokasi TORA.
10	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasikan penyelesaian masalah sengketa dan konflik kepemilikan tanah pada lokasi TORA.
11	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasikan penyelesaian masalah sengketa dan konflik kepemilikan tanah pada lokasi TORA.
12	Dr. Jeffry A. Ch. Likadja, S.H., M.H., CIQaR/ Akademisi		Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi.
13	Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Melaksanakan penyelesaian penanganan sengketa dan konflik Reforma Agraria.
14	Koordinator Kelompok Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;		Melaksanakan penyelesaian penanganan sengketa dan konflik Reforma Agraria.
15	Adhitya Perdana Arka, S.STP, M.M/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Melaksanakan penyelesaian penanganan sengketa dan konflik Reforma Agraria.
Satuan Tugas Penataan Akses			
1	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan pada lokasi obyek TORA.
2	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha perikanan pada lokasi obyek TORA.

3	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pengembangan usaha Masyarakat pada lokasi lokasi TORA.
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
5	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
6	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA pada lokasi obyek TORA.
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pengembangan usaha masyarakat pada lokasi obyek TORA.
8	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pengembangan usaha masyarakat pada lokasi obyek TORA.
9	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasikan hasil penataan dan pengembangan akses reforma yang telah dilaksanakan maupun sedang direncanakan pada lokasi TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat provinsi.
10	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Mengoordinasikan hasil penataan dan pengembangan akses reforma yang telah dilaksanakan maupun sedang direncanakan pada lokasi TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat provinsi.
11	Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan dan menganalisis data hasil penataan dan pengembangan akses reforma yang telah dilaksanakan maupun sedang direncanakan pada lokasi TORA.

12	Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Menyediakan dan menganalisis data hasil penataan dan pengembangan akses reforma yang telah dilaksanakan pada lokasi TORA.
13	Alvionirma Pallunan, S.T., M.T/Surveyor Pemetaan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan dan menganalisis data hasil penataan dan pengembangan akses reforma yang telah dilaksanakan pada lokasi TORA.
14	Debora H. V. Hermanus, ST/Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan dan menganalisis data hasil penataan dan pengembangan akses reforma pada sektor Koperasi, Tenaga Kerja dan transmigrasi yang telah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan lokasi TORA.
15	Usman Husin, SE/Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan dan menganalisis data hasil penataan dan pengembangan akses reforma terkait pemberdayaan masyarakat desa yang telah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan lokasi TORA.
16	Triwaty Pasaribu, S.Sos/Analisis Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan dan menganalisis data hasil penataan dan pengembangan akses reforma yang telah dilaksanakan pada lokasi TORA.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	